



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIA MEDICAL COUNCIL

Yth.

1. Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
2. Ketua PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)
3. Para Ketua Kolegium Kedokteran
4. Para Ketua Kolegium Kedokteran Gigi
5. Para Dokter dan Dokter Gigi Seluruh Indonesia

PENGUMUMAN

NOMOR : KI.01.01/KKI/VIII/1942/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bersama ini disampaikan tata cara penyelenggaraan registrasi Dokter dan Dokter Gigi sebagai berikut:

1. Pemohon yang sudah mengunggah dokumen persyaratan ke aplikasi registrasi online KKI tapi belum diverifikasi maka akan mendapat Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup.
2. Dikecualikan dari ketentuan masa berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1, bagi penerbitan STR :
 - a. STR Internsip;
 - b. STR Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
 - c. STR Adaptasi;
 - d. STR Penambahan Kompetensi;
 - e. STR Sementara; dan
 - f. STR Bersyarat,masa berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Dokter dan Dokter Gigi dapat melakukan pembaharuan STR menjadi STR seumur hidup sebelum atau setelah berakhirnya masa berlaku STR dengan mengajukan permohonan kepada KKI dan melampirkan STR lama.

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email: aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186,
Email: inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIA MEDICAL COUNCIL

4. Pengajuan pembaharuan STR sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku STR berakhir.
5. Biaya/tarif penerbitan STR dengan perubahan masa berlaku STR menjadi seumur hidup sama dengan tarif STR Baru yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
6. Permohonan STR baru Dokter dan Dokter Gigi diajukan kepada KKI dengan melampirkan persyaratan:
 - a. ijazah dan/atau sertifikat profesi;
 - b. sertifikat kompetensi;
 - c. pas foto terbaru menghadap ke depan dan berlatar belakang warna merah
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
7. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b diterbitkan oleh kolegium Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan pencabangan disiplin ilmu profesi pemohon.
8. Pengajuan penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi melalui aplikasi registrasi online pada *website* kki.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Agustus 2023

Ketua,



dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email: aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186,
Email: inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id